

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia pada masa ini masih termasuk ke Negara Berkembang. Untuk bisa menjadi Negara yang maju, maka Pemerintahan Indonesia menjadi penentu dalam melaksanakan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Dalam pelaksanaannya kebijakan moneter dipegang kendalinya oleh Bank Sentral, sedangkan Kebijakan Fiskal oleh pemerintah itu sendiri.

Menurut I Wayan Sudirman dalam bukunya Kebijakan Fiskal dan Moneter: Teori dan Empirikal (2017:67) menyebutkan bahwa “kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang berkaitan dengan pasar barang dan jasa. Sebagai contoh, salah satu instrumen pemasukan negara adalah pajak. Untuk mengatur besaran penetapan pajak bagi wajib pajak, DPR akan mengadakan rapat untuk membuat kebijakan fiskalnya. Setelah itu, pelaksanaan hasil strategi harus ditaati oleh seluruh wajib pajak sementara pemungutan dan pengawasannya dilakukan oleh aparat pemerintah.”

Instrumen kebijakan fiskal yang paling penting adalah pajak karena memiliki kekuatan untuk mengatur daya beli masyarakat. Ketika pajak dinaikkan, daya beli akan menurun dan sebaliknya daya beli kembali naik saat pajak diturunkan. Kaitannya selain daya beli adalah terhadap produksi barang dan jasa dimana ketika pajak naik maka *output* akan menurun dan sebaliknya. Maka dari itu, untuk mendukung pembangunan nasional dibutuhkan pendanaan yang tidak sedikit ditambah lagi Negara Indonesia termasuk kedalam kepulauan yang mana untuk

bisa melakukan pemerataan pembangunan ekonomi dalam bidang industri sangatlah kompleks keberadaannya.

Pemerintah Indonesia setiap satu tahun sekali selalu merencanakan keuangan tahunannya yang meliputi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau yang sering kita ketahui yaitu APBN.


APBN adalah suatu daftar atau pernyataan yang terinci tentang penerimaan dan pengeluaran negara yang diharapkan dalam jangka waktu tertentu, biasanya dalam satu tahun. (M. Suparmoko, 2003)

Secara garis besar struktur APBN meliputi belanja negara, keseimbangan primer, surplus atau deficit, pendapatan negara dan hibah, dan pembiayaan. Struktur tersebut dituangkan dalam suatu format yang disebut *I-account*. Sehingga, *I-account* ini sering disebut postur APBN. Beberapa faktor penentu postur APBN diantaranya:

1. Belanja Negara.
2. Pembiayaan Negara.
3. Pendapatan Negara.
4. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Pendapatan Negara selalu lebih kecil dibandingkan dengan pengeluaran negara setiap tahunnya. Pengeluaran negara atau belanja negara serta pembiayaan negara yang termasuk jangka Panjang maupun jangka pendek harus dihitung dengan cermat supaya tidak terjadi pelemahan rupiah terhadap dollar. Baru-baru ini pemerintah mulai mengurangi belanja negara di sektor subsidi BBM, dengan tujuan untuk menekan *cost* supaya tidak terlalu tinggi dan dialihkan ke sector yang lain.

Disamping itu, setiap kali negara melakukan belanja untuk kebutuhan dalam negeri maka ada yang namanya pendapatan negara yang menjadi hal terpenting untuk kemajuan suatu bangsa. Pendapatan Negara ini didapat melalui penerimaan perpajakan dan penerimaan bukan pajak, pajak menjadi hal yang tidak dapat dipisahkan dari APBN. Pasalnya pajak memiliki kontribusi besar dalam pembentukan APBN tiap tahunnya. Penerimaan pajak terdiri dari pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPn), bea cukai, dan pajak lainnya.




sumber: Kemenkeu data diolah

Gambar 1.1

Anggaran Pendapatan & Belanja Negara Tahun 2007-2022 (Triliun Rp)

Dalam tabel diatas terlihat kedua grafik saling beriringan satu sama lain, akan tetapi dapat dilihat pada tahun 2021 grafik pada pendapatan negara menjauh dari grafik belanja negara yang terus naik. Hal tersebut terjadi karena pada tahun 2021 Indonesia masih terdampak oleh *COVID-19*, sehingga pendapatan negara turun menjadi Rp 1743,6 T atau -Rp 223,2 T dari tahun sebelumnya. Pendapatan pajak yang biasanya menjadi hal terpenting dalam postur APBN, mengalami penurunan

yang cukup signifikan seperti halnya dalam pendapatan pajak pertambahan nilai (PPN) pemerintah melakukan insentif terhadap pajak ini.



Sumber : Kemenkeu data diolah

Gambar 1.2

Target dan Realisasi Pajak Tahun 2007-2022 (Triliun Rp)

Realisasi pajak hingga akhir Desember 2022 sebesar Rp1643,36 triliun atau sudah melampaui target sebesar dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 yang sebesar Rp1262,9 triliun. Pada tahun 2022 menjadi penerimaan yang paling besar, karena salah satunya diberlakukannya kenaikan PPN sebesar 11%.

Sumber penerimaan negara dari pajak meliputi pajak dalam negeri, Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea dan Cukai, Pajak Perdagangan Internasional, dan Pajak Ekspor. PPN menjadi penyumbang kedua terbesar setelah PPh. Menurut UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM, PPN adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di dalam Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat disetiap jalur produksi dan distribusi.


PPN seringkali dibebankan kepada pembeli sehingga masyarakatlah yang mengkonsumsi barang atau jasa tersebut yang membayar pajaknya. Maka dari itu, konsumsi sangatlah penting untuk mendukung pembangunan nasional, secara tidak langsung Pendapatan Negara Indonesia berasal dari konsumsi masyarakat itu sendiri. Itulah alasannya kita sering menemukan PPN dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai bukti bahwa PPN adalah kewajiban pembeli, kita bisa menemukan PPN pada lembaran struk belanja atau pembelian. Pada struk tersebut kita dapat menemukan tulisan PPN maupun terjemahannya dalam Bahasa Inggris yakni *Value Added Tax (VAT)*.

PPN diatur dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1983. Dalam regulasi ini disebutkan PPN tarifnya sebesar 10%. Melalui aturan turunannya, besaran tarif ini bisa diubah minimal 5% dan maksimal 10%. Ketentuan ini tak berubah meski Undang-Undang tersebut diubah pada 2009. Namun, pada Undang-Undang No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), ketentuan besaran tarif PPN naik dari 10% menjadi 11%. Aturan ini disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada 29 Oktober 2021.

Badan Kebijakan Fiskal (BKF) yang selama ini merumuskan kebijakan fiskal dan sektor keuangan meyakini bahwa dampak kenaikan tarif PPN menjadi 11% terhadap inflasi akan terbatas atau minimal. Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua BKF Febrio Kacaribu. Menurutnya, sejauh ini laju inflasi masih sangat terkendali.

Tarif PPN di Indonesia sendiri mencapai 11% berlaku untuk semua produk yang beredar di dalam negeri, termasuk di daerah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)

Pada UU No. 7 Tahun 2021 BAB IV pasal 7 Ayat (1) disebutkan, tarif PPN yaitu sebesar 11% yang mulai berlaku 1 April 2022, sebesar 12% yang mulai berlaku paling lambat pada 1 Januari 2025. Dengan kata lain, pemerintahan Joko Widodo yang pertama menaikkan PPN sejak era Orde Baru.



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) data diolah

Gambar 1.3
Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2007-2022 (Milyar Rp)

Gambar diatas memperlihatkan perkembangan kenaikan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai kepada Pemerintah. Menunjukkan trend yang terus naik dari tahun ke tahun, pada tahun 2020 sempat mengalami penurunan yang diakibatkan oleh pemerintah yang melakukan kebijakan penurunan pajak supaya masyarakat bisa melakukan konsumsi, sehingga roda perekonomian bisa terus berputar dan Negara Indonesia bisa bertahan dari adanya *COVID-19*. Yang semula pada tahun 2019 dari PPN bisa menghasilkan sebesar Rp. 531.577 M, menjadi Rp. 450.328 M pada saat tahun 2020 yang sempat mengalam pandemi *COVID-19*.

Hal ini sesuai dengan yang diteliti oleh Albert Lodewyk Sentosan Siahaan (2023:27) yang menyatakan bahwa kenaikan PPN yang sebelumnya 10% menjadi 11% dinyatakan berlaku pada tanggal 1 April 2022. Hal itu dinyatakan oleh Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan Indonesia beserta aturan perpajakan tersebut disahkan oleh Presiden Joko Widodo dimana pengesahan PPN 11 % dikarenakan untuk menambah pemasukan negara guna memperbaiki kondisi APBN yang secara berturut-turut mengalami defisit selama pandemic tersebut. Dampak kenaikan PPN sendiri juga berdampak negatif kepada masyarakat apalagi saat sedang masa pandemic tersebut. Kenaikan PPN juga mengakibatkan harga barang naik, yang mempersulit masyarakat kelas menengah kebawah. Akan tetapi, kenaikan PPN juga ada dampak positifnya terutama dalam pemerintahan, yang berarti dapat menambah penerimaan negara.

PPN sendiri diberikan insentif selama masa wabah melanda. Insentif PPN yang diberikan adalah dengan kemudahan proses pemberian restitusi kepada Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang telah ditentukan pada PMK 23 Tahun 2020 selama 6 bulan ke depan di mulai pada masa april. Ada perbedaan batasan nominal restitusi yang diberikan kepada PKP Eksportir dan PKP Non Eksportir. Untuk PKP yang bertindak sebagai eksportir tidak ada batasan nominal PPN yang akan dilakukan restitusi sedangkan untuk PKP Non Eksportir diberikan percepatan restitusi dengan nilai paling banyak 5 miliar rupiah. Kepada PKP Eksportir mendapatkan fasilitas yang tak terbatas dalam pengajuan restitusi kali ini. Hal itu disesuaikan dengan penerapan tarif PPN yang selama ini diberikan oleh para eksportir. Bagi PKP yang masuk ke dalam klasifikasi yang mendapatkan insentif

pajak untuk tidak perlu mengajukan permohonan penetapan PKP beresiko rendah ke KPP terdaftar.


Banyak sekali faktor yang dapat mempengaruhi naik turunnya PPN di Indonesia diantara adalah faktor eksternal. Faktor Eksternal dipengaruhi oleh keadaan ekonomi makro sebuah negara. Fluktuasi ekonomi makro dapat menimbulkan dampak buruk bagi kegiatan perekonomian. Jika fluktuasi ekonomi terus berlangsung maka akan dapat menurunkan daya beli konsumsi, investasi, dan ekspor impor yang akan berdampak pula pada penerimaan PPN. Komponen variabel ekonomi makro yang berperan dalam hal ini seperti tingkat inflasi, nilai tukar (kurs), utang luar negeri, laju pertumbuhan ekonomi, dan tingkat kemiskinan.

Maka dari itu, untuk mencari tahu seberapa berpengaruhnya terhadap PPN maka peneliti akan mencoba untuk melakukan penelitian dengan menggunakan variabel bebas ekonomi makro seperti utang luar negeri, laju pertumbuhan ekonomi, nilai tukar (kurs), dan tingkat kemiskinan.

Tarif PPN di Indonesia sendiri saat ini dinilai masih lebih rendah dibandingkan negara-negara lain. Rata-rata tarif PPN global adalah 15%. Rata-rata tarif PPN negara-negara yang tergabung dalam *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD) adalah 19%. Rata-rata tarif PPN negara-negara BRICS (Brazil, Russia, India, China dan South Africa) adalah 17%. Namun, jika dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara, tarif PPN Indonesia boleh dibilang cukup tinggi. Tercatat hanya Filipina yang tarif PPN-nya di atas Indonesia, yaitu 12%. Hal yang perlu dicermati adalah bahwa saat ini Indonesia masih berjuang untuk bisa meningkatkan rasio pajak (*tax ratio*). Rasio pajak merupakan

salah satu cara yang digunakan untuk mengukur kinerja pengumpulan penerimaan pajak di suatu negara, yaitu melalui perbandingan penerimaan pajak dengan Produk Domestik Bruto (PDB). Pada tahun 2019, sebelum pandemi, rasio pajak Indonesia ada di angka 11,9%. Angka ini mengalami penurunan cukup signifikan di tahun 2020 menjadi 8,33%. Pada tahun 2021, rasio pajak sedikit mengalami kenaikan menjadi 9,11%. Angka ini masih jauh jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Negara-negara tetangga bahkan memiliki rasio pajak di atas 12% (Malaysia 12,5%, Singapura 13,2%, Filipina 18,2%). (Teddy Ferdian, 2022).

Secara keseluruhan pengeluaran pemerintah termasuk pembiayaan maupun belanja negara nilainya selalu lebih besar dari penerimaan atau pendapatan negara sendiri. Pemerintah menambal kekurangan tersebut dari utang luar negeri, sehingga variable ekonomi makro yang satu ini secara tidak langsung mempunyai peran dalam postur APBN ini. Ditambah lagi dengan adanya nilai kurs, mata uang negara harus stabil agar utangnya tidak melambung tinggi. Agar tidak terjadi efek domino, bisa saja tingkat kemiskinan di dalam negeri juga terpengaruh oleh adanya kenaikan pajak ini. Kejadian kejadian itu yang pada akhirnya, disimpulkan ke dalam Laju Pertumbuhan Ekonomi yang didalamnya bisa menjelaskan keadaan ekonomi suatu negeri, seiring meningkatnya pertumbuhan ekonomi suatu negara maka pendapatan masyarakatnya pun terjadi kenaikan otomatis pajak juga akan meningkat.



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) data diolah

Gambar 1.4
Tingkat Kemiskinan Tahun 2007-2022 (Persen)


Berdasarkan hasil data diatas tingkat kemiskinan di Indonesia memiliki kecenderungan menurun dari tiap tahun ke tahunnya, akan tetapi pada tahun 2020 tingkat kemiskinan malah mengalami peningkatan yang bermula berada di angka 9,3% naik menjadi 10% pada tahun 2020. Kenaikan tersebut diakibatkan oleh beberapa fenomena yang tterjadi pada tahun 2020 baik dari kebijakan pemerintah maupun yang diakatban oleh alam. Seperti yang kita ketahui, pada tahun tersebut telah terjadi peristiwa alam yang menimpa seluruh dunia yaitu adanya pandemi *COVID-19*. Pandemi menyebabkan roda perekonomian terhenti, sehingga banyak dampak yang ditimbulkan terutama masyarakat kelas menengah ke bawah yang mempunyai usaha mikro, kecil, dan menengah yang gulung tikar, otomatis para pekerjanya banyak yang kehilangan pekerjaan, sehingga masyarakat banyak yang tidak bisa melakukan konsumsi untuk menghidupkan lagi roda perekonomian. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sugeng Setyadi & Lili Indriani, 2021) berdasarkan hasil regresi yang telah didapat jumlah kasus positif *COVID-19* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan, hal ini dikarenakan

semakin tinggi atau banyak orang yang terkonfirmasi *COVID-19* maka akan semakin meningkat jumlah kemiskinan dinegara tersebut. Pandemi *COVID-19* membawa dampak yang luar biasa mengganggu aktivitas ekonomi sehingga akhirnya mempengaruhi pendapatan masyarakat.

Dari pernyataan tersebut kita bisa mengetahui apabila masyarakat mengurangi konsumsi dan terus melakukan *saving* maka akan berdampak pula terhadap perpajakan, terutam PPN yang kebanyakan didapat dari hasil konsumsi yang dilakukan oleh masyarakat. Pemerintah juga banyak memberikan insentif untuk masyarakat diantaranya seperti BANSOS, BLT dan bunga pinjaman 0% bagi UMKM yang membutuhkan modal dari bank. Hal tersebut berdampak positif bagi masyarakat yang pada akhirnya tingkat kemiskinan mengalami penurunan kembali. Maka bisa disimpulkan ketika tingkat kemiskinan naik, maka penerimaan pajak kepada pemerintah akan menurun karena ada kebijakan PSBB, dan masyarakat banyak yang lebih memilih untuk menabung untuk berjaga-jaga daripada melakukan konsumsi.

Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Arianti Dewi & Haryatiningsih, 2022) yang menyatakan bahwa Beban PPN antara kelas pendapatan terendah dengan kelas pendapatan tertinggi tidak berbeda jauh. Jumlah masyarakat kelas menengah merupakan kontributor terbesar terhadap konsumsi agregat yang juga merupakan basis pajak terbesar untuk pajak konsumsi seperti PPN yakni sebesar 43%. Pertumbuhan masyarakat kelas menengah yang terus meningkat dibandingkan masyarakat kelas bawah akan berpengaruh positif pada peningkatan sumber penerimaan negara di masa yang akan datang

khususnya yang bersumber dari pajak konsumsi seperti PPN. Apabila persentase penduduk miskin tidak dapat dikendalikan maka penerimaan PPN dan PPnBM akan menurun. Sebaliknya, apabila persentase penduduk miskin dapat terus ditekan dan kelompok masyarakat kelas menengah terus berkembang maka akan berpengaruh pada peningkatan potensi penerimaan PPN dan PPnBM.




Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) data diolah

Gambar 1.5
Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2007-2022 (Persen)

Seperti pernyataan sebelumnya bahwa ketika pandemic berlangsung di tahun 2020 memberikan dampak yang terasa dalam bidang perekonomian baik di Indonesia maupun seluruh dunia. Akan tetapi, ada satu hal yang menarik dilihat pada tahun 2021 LPE kembali naik cukup signifikan hampir menyamai tahun 2019. Hal tersebut terjadi karena ketika masyarakat bebas dari pandemi, masyarakat merespon peristiwa itu dengan cepat dengan melakukan konsumsi barang dan jasa. Pemerintah juga tidak diam melihat hal tersebut, pemerintah melalui kebijakan fiskal dengan Kementerian Keuangan (KEMENKEU) di tahun 2021 mengesahkan UU RI No. 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) Bab IV pasal (7) ayat (1) yang menyatakan PPN naik yang semula 10% menjadi 11%.

Kebijakan tersebut dilakukan karena untuk menambah pemasukan negara dan menambal defisit anggaran pada tahun sebelumnya yang terdampak pandemi yang memakan APBN yang besar.




Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) data diolah

Gambar 1.6
Kurs Tahun 2007-2022 (Rupiah)

Pada grafik diatas sangat terlihat jelas bahwa mata uang Rupiah terhadap US Dollar selalu berfluktuasi dari waktu ke waktu. Rupiah secara keseluruhan selalu mengalami depresiasi, karena bisa saja diakibatkan oleh banyaknya utang Indonesia dan juga US Dollar menjadi patokan mata uang ke-2 setelah emas. Dilihat dari kunjungan turis asing ke dalam negeri juga Indonesia belum maksimal dalam mendapatkan devisa. Pada tahun 2022 terjadi pelemahan yang cukup signifikan atau pelemahan paling rendah dari tahun tahun sebelumnya, hal tersebut terjadi karena kenaikan bunga yang dilakukan oleh *The Fed* yang semula 0,75% menjadi 3-3,25% setelah sebanyak lima kali *The Fed* menaikkan bunga di tahun 2022, yang secara tidak langsung mempengaruhi depresiasi terhadap Rupiah.

Pelemahan yang terjadi berpengaruh terhadap penerimaan pajak, yang bertujuan untuk bisa melunasi utang negara dengan cara menaikkan pajak dan juga bisa menstabilkan kembali Rupiah terhadap US Dollar.



Sumber : Bank Indonesia (BI) data diolah

Gambar 1.7
Utang Luar Negeri Tahun 2007-2022 (Juta USD)

Dari grafik utang luar negeri diatas bisa disimpulkan utang Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat, karena negara Indonesia dalam masa melakukan pembangunan nasional hal itu wajar saja butuh dana yang besar. Di samping itu, peningkatan utang luar negeri di tahun 2021-2022 juga bertujuan untuk menutupi anggaran yang defisit pada tahun sebelumnya karena adanya pandemi *COVID-19*. Ketika utang luar negeri meningkat, maka negara harus mempunyai pemasukan yang meningkat juga untuk bisa membayar piutang tersebut dengan cara menaikkan penerimaan dari sektor pajak terutam PPN.

Berdasarkan uraian latar belakang, maka penulis memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Laju Pertumbuhan Ekonomi, Utang Luar Negeri, dan Nilai Tukar terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Tahun 2007-2022”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka pertanyaan penelitian yang dirumuskan untuk dieksplorasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh tingkat kemiskinan, utang luar negeri, kurs, dan laju pertumbuhan ekonomi secara parsial terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) periode 2007-2022?
2. Bagaimana pengaruh tingkat kemiskinan, utang luar negeri, kurs, dan laju pertumbuhan ekonomi secara bersama-sama terhadap penerimaan pajak pertambahan (PPN) nilai periode 2007-2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui pengaruh tingkat kemiskinan, utang luar negeri, kurs, dan laju pertumbuhan ekonomi secara parsial terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) periode 2007-2022.
2. Mengetahui pengaruh tingkat kemiskinan, utang luar negeri, kurs, dan laju pertumbuhan ekonomi secara bersama-sama terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) periode 2007-2022.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bagi Peneliti

Diharapkan penelitian ini berguna sebagai wujud penerapan ilmu-ilmu yang telah diperoleh selama proses perkuliahan juga sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan jenjang pendidikan strata satu (S1) dan memperoleh wawasan ilmu yang berguna bagi peneliti.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran serta masukan kepada pemerintah dalam rangka merumuskan berbagai kebijakan yang perlu dilakukan dalam pengambilan keputusan yang bijak terkait hubungan pengaruh tingkat kemiskinan, laju pertumbuhan ekonomi, utang luar negeri, dan nilai tukar terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (PPn) periode 2007-2022. Serta dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan dalam pengelolaan ekonomi yang stabil dan *sustainable*.

c. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi di lingkungan akademik sehingga dapat digunakan sebagai acuan penelitian selanjutnya. Menghasilkan penelitian yang dapat menjadi tambahan pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan mengenai pengaruh tingkat kemiskinan, laju pertumbuhan ekonomi, utang luar negeri, dan nilai tukar terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai periode 2007-2022.

1.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian

1.5.1. Lokasi Penelitian

Dalam melakukan kegiatan penelitian ilmiah, penulis menentukan lokasi penelitian, dalam rangka memperoleh informasi data yang diperlukan sebagai acuan untuk merumuskan, menetapkan dan menjabarkan permasalahan yang kemudian ditarik sebuah kesimpulan. Cakupan dalam penelitian ini berlokasi di Indonesia. Lokasi penelitian dilakukan di Kota Tasikmalaya melalui pengambilan data sekunder pada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang menyajikan data mengenai postur APBN, untuk data penerimaan pajak dan pajak pertambahan nilai, tingkat kemiskinan, laju pertumbuhan ekonomi terdapat di Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS), untuk data nilai tukar dan utang luar negeri disediakan oleh Bank Indonesia (BI)..

1.5.2. Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian ini dibuat sebagai matriks acuan agar penelitian dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Penelitian ini dimulai pada bulan Januari 2023 diawali dengan melakukan pengajuan judul kepada pihak program studi Ekonomi Pembangunan. Pelaksanaan penelitian berupa kegiatan interaktif yang dilakukan oleh penulis, bersama dosen pembimbing dan setelah seminar usulan penelitian akan dilibatkan pula pihak dosen penguji. Berikut ini tabel matriks jadwal penelitian :

